

**KEWENANGAN MELAKUKAN DISKRESI OLEH
PENYIDIK MENURUT UU NO. 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN¹
Oleh : Revico Patroli²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan diskresi dalam sistem hukum pidana dan bagaimana penerapan diskresi penyidik menurut UU No. 2 Tahun 2002. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan diskresi dalam sistem hukum pidana, ternyata masih belum tegas, belum disebut istilah diskresinya, dan masih perlu penafsiran atau interpretasi dalam menentukan pasal-pasal mana yang memberi kewenangan bagi aparat penegak hukum dalam komponen sistem peradilan pidana untuk melakukan diskresi. Pada Hakim, setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa, diadili dan diputus, dilarang menolaknya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pada Jaksa Agung, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sedangkan pada Kapolri, menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian. Ketiga aparat penegak hukum tersebut pada dasar hukumnya masing-masing tidak terang-terangan mengatur tentang diskresi, tetapi makna dari diskresi tersirat di dalamnya. 2. Penerapan diskresi oleh penyidik menurut dasar hukumnya, harus memperhatikan beberapa hal, yakni tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum dan memperhatikan kode etik profesi, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan layak berdasarkan keadaan yang memaksa atau keadaan yang sangat perlu, dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Penerapan diskresi oleh penyidik dapat ditemukan dalam proses penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan. Kata kunci: Kewenangan melakukan diskresi, Penyidik.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, S.H., M.H; Constance Kalangi, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101402

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep diskresi meskipun tidak secara gamblang disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi unsur-unsur dan hakikat diskresi terkandung dalam sejumlah pasalnya seperti halnya dalam Pasal 16 ayat (1) yang telah disebutkan. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang juga menjadi dasar bagi aparat Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, juga tidak menyebutkan istilah diskresi, akan tetapi mengandung makna sebagaimana halnya suatu diskresi aparat Polri. Ketiadaan istilah diskresi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanyalah sebatas peristilahannya saja, oleh karena sejumlah ketentuannya bersifat diskresi, seperti halnya dalam proses penangkapan dan penahanan.

Diskresi tercipta atas dasar pemikiran bahwa dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi tertentu ketika terdapat keterbatasan aturan hukum, hukum tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, aparat Polri dituntut untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya berdasarkan kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri.

Timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap aparat Polri sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang konkrit yang mengharuskan untuk bertindak. Namun demikian penilaian yang diyakini setiap individu aparat Polri sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas masing-masing. Hal tersebut sependapat dengan apa yang dikemukakan Hadisapoetro, bahwa "Diskresi kepolisian yang dilakukan oleh seseorang terhadap masalah yang dihadapi secara nyata, berdasar atas keyakinan, kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan pribadinya yang terbaik saat itu." Maka dengan demikian setiap aparat Polri dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan

logis, akan tetapi selektif dan proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³

Berkaitan dengan penggunaan diskresi oleh aparat Polisi, Howard Cohen mengemukakan bahwa “diskresi bukan pilihan bagi Polisi, melainkan bagian penting dan tidak dapat dihindari dari pekerjaannya.” Ia menegaskan bahwa siapa pun (petugas) yang melaksanakan tugas tanpa diskresi maka akan gagal atau berhenti bekerja.⁴

Mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman maka profesionalisme aparat Polri khususnya Penyidik amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila aparat Polri tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya aparat Polri dalam menjalankan tugas. Tugas Polri di samping sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*), dan juga sebagai penegak hukum (*law enforcement agency*). Polri adalah ujung tombak dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Di tangan Polrilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan diskresi dalam sistem hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan diskresi penyidik menurut UU No. 2 Tahun 2002?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶ Data utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai

bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Diskresi Dalam Sistem Hukum Pidana

Untuk pertama kalinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur dan merumuskan apakah yang dimaksud dengan diskresi, yakni dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan mengaturnya secara khusus dalam Bab VI yang berjudul Diskresi. Menurut pasal 22 dalam ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, ditentukan bahwa:

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum dan;
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.⁸

Berdasarkan pada Pasal 22 ayat (1) di atas bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Adapun pengertian Pejabat Pemerintahan terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, yakni “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melakukan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”⁹

Seperti yang disebut di atas, diskresi juga dapat dilakukan oleh penyelenggara negara. Penyelenggara Negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme “adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat lain

³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*. LaksBang PRESSindo, Cetakan pertama, Yogyakarta, 2010, hlm. 147

⁴ Bayu Indra Wiguno, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana.” Diakses dari ilmukepolisian.com, pada 13 Februari 2017 pukul 16.59

⁵ Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 146-147

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-15, Jakarta, 2014, hlm. 24

⁷ *Ibid.*, hlm. 13

⁸ Lihat UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 22)

⁹ Lihat UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 angka 3)

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁰

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 pada Pasal 23 ditentukan bahwa Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan
- b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur
- c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan
- d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.¹¹

Ketentuan Pasal 23 pada beberapa hurufnya tersebut di atas diberikan penjelasannya pada huruf a bahwa, “Pengambilan keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan” dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud “Pilihan keputusan dan/atau tindakan” adalah respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, penjelasan pada Pasal 23 huruf a tersebut di atas berisikan kata-kata yang tidak tegas serta justru mengandung ketidakpastian, oleh karena kata dapat, boleh dan lainnya tersebut membuka peluang timbulnya berbagai penafsiran atau interpretasi, serta pada akhirnya juga dapat menimbulkan kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Ketentuan Pasal 23 huruf b diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “Peraturan perundang-undangan tidak mengatur” adalah ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman. Sedangkan ketentuan Pasal 23 huruf c dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas,” apabila dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis atau tidak sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat. Ketentuan Pasal 23 d, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Kepentingan yang lebih luas” adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan persatuan bangsa.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk pertama kalinya istilah dan ketentuan tentang diskresi diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yakni dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dipertanyakan atas dasar hukum apakah praktik diskresi sebagaimana dipraktikkan oleh para penegak hukum misalnya Hakim, Jaksa, dan aparat Polri? Sebab dalam ketiga peraturan perundangannya sama sekali tidak menyebutkan istilah “Diskresi.”

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan tugas dan kewenangan hakim, sama sekali tidak menyebutkan dan mengatur tentang diskresi. Demikian pula dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga tidak menyebutkan dan mengatur tentang diskresi, dan karena itulah maka diperlukan pembahasannya lebih lanjut dalam dasar

¹⁰ Lihat UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Pasal 1 angka 1)

¹¹ Lihat UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 23)

hukum atau pengaturan diskresi menurut sistem hukum pidana.

Diskresi yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 berada di ranah tugas dan kewenangan pejabat pemerintahan yang sekaligus sebagai aparatur pemerintah seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah diskresi dalam ranah tugas dan kewenangan aparat penegak hukum dalam komponen sistem peradilan pidana, seperti Hakim, Jaksa, dan Polri berdasarkan dasar hukumnya masing-masing.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi dasar hukum utama para hakim, mengatur dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa "Pengadilan dilarang menolak atau memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan sebagai dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."¹² Ketiadaan hukum atau aturan yang mengatur atau ketidakjelasan, bukan menjadi hambatan bagi pengadilan sehingga berdalih tidak ada hukumnya atau tidak jelas, melainkan berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

Ketiadaan atau ketidakjelasan dasar hukumnya, akan memberikan penafsiran bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan tersebut. Sebagai kewajiban atau keharusan seorang hakim, maka hakim harus menemukan hukum sekaligus mencari dan mengisi adanya kekosongan hukum ketika diperhadapkan pada ketiadaan atau kurang lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

B. Penerapan Diskresi Penyidik Menurut UU No. 2 Tahun 2002

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat.¹³ Ketika menjalankan tugas pokok tersebut, ada 2 upaya yang digunakan aparat Polri, yakni preventif dan represif. Upaya preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Lingkup tugas upaya ini adalah seperti yang diuraikan dalam Pasal 13 yang tersebut di atas kecuali menegakan hukum. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram, tidak terganggu segala aktivitasnya. Tindakan preventif ini biasanya dilakukan melalui cara, penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian. Sedangkan upaya represif adalah tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas-petugas, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar, bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.¹⁴

Kewenangan penyidik yang tertuang pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada huruf a yang oleh penulis hanya ditulis penangkapan dan penahanan, dan h mengadakan penghentian penyidikan, terkadang atau bahkan sering dalam praktiknya mengharuskan penyidik untuk melakukan diskresi.

Ketiga kewenangan penyidik tersebut akan diuraikan satu-persatu sekaligus dengan contoh penerapan diskresinya oleh penyidik, berikut di bawah ini.

a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa

¹² Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 10 ayat 1)

¹³ Lihat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13)

¹⁴ Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 111

apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵

Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penangkapan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pada saat penangkapan yang dilakukan penyidik terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana acapkali menimbulkan luka tembak bahkan kematian bagi tersangka tersebut.¹⁶ Upaya tersebut dilakukan ketika tersangka melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan penyidik atau bahkan orang lain di sekitar lokasi penangkapan dan oleh karena itu penyidik melakukan tindakan yang melumpuhkan tersangka.

Dari contoh tersebut, nyatalah bahwa keputusan penyidik yang melakukan penembakan terhadap seorang atau lebih tersangka dapat dibenarkan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."

b. Penahanan

Diskresi penyidik yang dimaksud dalam penahanan ialah terdapat atau ditemukan dalam "pengalihan jenis tahanan." Seorang tahanan yang dikenakan salah satu jenis penahanan yang dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP dapat dialihkan ke jenis penahanan lainnya oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap tahanan, yakni salah satunya penyidik. Misalnya, tahanan yang dikenakan penahanan rutan dapat dialihkan penahanannya menjadi penahanan rumah atau penahanan kota, demikian pula sebaliknya, seorang tahanan yang dikenakan penahanan rumah atau kota dialihkan penahanannya menjadi penahanan rutan.¹⁷

Pengalihan penahanan menurut Pasal 23 KUHAP, harus memenuhi persyaratan tertentu yakni harus dinyatakan secara tersendiri

dengan surat perintah dari penyidik, atau penuntut umum atau penetapan hakim.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 23 KUHAP, pengalihan jenis penahanan tergantung pada inisiatif penyidik, penuntut umum atau hakim. Hal ini juga sesuai dengan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian (penyidik) untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri.

c. Mengadakan Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kriteria untuk melakukan penghentian penyidikan tersebut yakni; (a) karena tidak terdapat cukup bukti; (b) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; dan (c) penyidikan dihentikan demi hukum.¹⁸ Selanjutnya penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penghentian penyidikan juga dapat dilakukan melalui langka perdamaian secara kekeluargaan dari si pelaku dan korban. Contohnya yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 16 angka (1) huruf l Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi "Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

Dari ketiga contoh di atas, nampak bahwa diskresi penyidik bukanlah penangkapannya, penahanannya atau pun penghentian penyidikannya, akan tetapi pada proses melaksanakan ketiga wewenang tersebut.

Wewenang penyidik melakukan diskresi selain diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁵ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Penerbit Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, Bandung, 2013, hlm. 45

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 46

¹⁷ Rulsan Renggong, *Op. Cit.*, hlm. 106

¹⁸ Lihat KUHAP (Pasal 109 angka 2)

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan diskresi dalam sistem hukum pidana, ternyata masih belum tegas, belum disebut istilah diskresinya, dan masih perlu penafsiran atau interpretasi dalam menentukan pasal-pasal mana yang memberi kewenangan bagi aparat penegak hukum dalam komponen sistem peradilan pidana untuk melakukan diskresi. Pada Hakim, setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa, diadili dan diputus, dilarang menolaknya dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pada Jaksa Agung, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sedangkan pada Kapolri, menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian. Ketiga aparat penegak hukum tersebut pada dasar hukumnya masing-masing tidak terang-terangan mengatur tentang diskresi, tetapi makna dari diskresi tersirat di dalamnya.
2. Penerapan diskresi oleh penyidik menurut dasar hukumnya, harus memperhatikan beberapa hal, yakni tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum dan memperhatikan kode etik profesi, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan layak berdasarkan keadaan yang memaksa atau keadaan yang sangat perlu, dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Penerapan diskresi oleh penyidik dapat ditemukan dalam proses penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan.

B. Saran

1. Dalam rangka perubahan undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu kiranya mencantumkan istilah diskresi dan merumuskannya secara jelas.
2. Penyidik seyogianya menerapkan diskresi secara hati-hati dan bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara moral.

Untuk itu perlu kirannya ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) diskresi aparat penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Krishna Djaya Darumurti. *Diskresi. Kajian Teori Hukum Dengan Postscript dan Apendiks.* Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Darmoko Yuti Witanto. *Diskresi Hakim. Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana.* Bandung: ALFABETA, cv, 2013.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian.* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Yopie Morya Immanuel Patiro. *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi.* Bandung: CV Keni Media, 2012.
- Marwan Effendy. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum.* Jakarta: Referensi, 2012.
- Rocky Marbun. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Suatu Pengantar.* Malang: Setara Press, 2015
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana. Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia.* Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Nuansa Aulia, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*

KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Yogyakarta: UII Press, 2011.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.